

***THE EFFECT OF TAX PAYMENT PROCEDURES, TAX SANCTIONS, TAX AWARENESS ON MOTOR VEHICLE TAX COMPLIANCE IN SAMSAT, SIDOARJO REGENCY***

**PENGARUH PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN SIDOARJO**

**Muhammad Fariz Arfiansyah<sup>1</sup>, Sjarief Hidajat<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

*State revenue in the role of taxpayers is very large. In order for taxpayers to comply with laws and regulations, taxpayers are required to comply so that state revenues can increase. However, state revenues are also increasing and the number of taxpayers may not increase because of the arrears in payment of vehicle taxes that do not pay taxes. The purpose of this study was to examine the effect of tax payment procedures, tax sanctions, and taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer compliance. The population in this study are all motorized vehicle taxpayers registered at the Sidoarjo Regency Samsat Office. in this study using quantitative methods. The analysis used in this research is partial least square (PLS). Based on the results of this study, it was concluded that the tax payment procedure had a negative and insignificant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Tax sanctions and taxpayer awareness have a positive and significant impact on motor vehicle taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Procedure, sanctions, awareness, compliance*

**ABSTRAK**

Penerimaan negara dalam peran wajib pajak sangatlah besar. Agar wajib pajak mematuhi dalam peraturan perundang undangan, wajib pajak dituntut patuh agar penerimaan negara dapat meningkat. tetapi penerimaan negara juga semakin meningkat dan semakin banyaknya wajib pajak bisa jadi penerimaan negara tidak meningkat karna adanya penunggakan pembayaran pajak kendaraan yang tidak membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menguji pengaruh prosedur pembayaran pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. populasi yang ada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor samsat kabupaten sidoarjo. dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah partial least square (PLS). berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Prosedur pembayaran pajak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata kunci:** Prosedur, sanksi, kesadaran, kepatuhan

**PENDAHULUAN**

Indonesia saat ini harus banyak mengeluarkan dana untuk memperlancar pembangunan di

berbagai daerah pada seluruh aspek. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu menggali sumber dana berupa pajak. Pajak merupakan iuran

dari masyarakat terhadap tabungan negara yang dapat dipaksakan (Dian 2020). Pendapatan negara diperoleh dari berbagai macam sumber, salah satunya pajak. Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi terbesar pada APBN (Setyabudi 2017). Kendaraan Bermotor sudah menjadi bahan pokok bagi masyarakat. Dengan demikian, kendaraan bermotor meningkat, tetapi tidak berarti penerimaan negara juga semakin meningkat karena adanya penunggakan pembayaran pajak kendaraan seharusnya menerima banyak masukan dari sektor pajak kendaraan bermotor, tapi dikarenakan banyaknya penunggakan yang dilakukan, maka penerima pajak kendaraan bermotor yang diperoleh belum maksimal sehingga banyaknya penunggak pembayaran pajak oleh pemilik kendaraan bermotor (Rizal 2019).

**Tabel 1. Data Penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Sidoarjo**

Tahun	Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor	Jumlah wajib pajak yang menunggak	Presentase (%)
2017	1.532.039	151.312	9,87%
2018	1.582.029	151.905	9,61%
2019	1.636.032	162.159	9,91%

Sumber : UPT pengelolaan pendapatan Daerah Sidoarjo

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Data Penunggakan wajib pajak di Kantor Samsat Sidoarjo bisa dikatakan kurang baik. dikarenakan masih banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak mendapatkan denda yang wajib dibayarkan saat membayar pajak. Penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pajak dan fungsinya dan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak.

Hal ini dikarenakan Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan, wajib pajak lebih memilih memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu dan wajib pajak tidak mengetahui sanksi yang akan didapatkan jika tidak membayar pajak. Kurangnya Kesadaran ini dapat mengakibatkan kurangnya penerimaan pajak daerah. Hal ini Sangat penting untuk memahami peraturan seperti hukum, undang-undang, serta tata cara yang benar bagi seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak sebagai suatu dasar pemahaman (Wardani and Rumiyatun 2017).

Sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai jaminan peraturan perundang undangan perpajakan yang ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan melanggar norma perpajakan. dikarenakan banyaknya wajib pajak telah melakukan banyak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya tata cara perpajakan (Rizal 2019).

Kesadaran wajib pajak dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak (Beloan, 2019). Dengan adanya kesadaran Wajib Pajak dapat memberikan banyaknya pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak untuk menjadi lebih baik lagi.

### Teori Atribusi

Teori atribusi ini disampaikan oleh Fritz Heider (1958) merupakan seorang psikolog Jerman. Menjelaskan bahwa motif seseorang untuk berperilaku dan bertindak. Teori atribusi ini dapat memberikan prngrtahuan bahwa motif

yang didasari untuk bertindak dan berperilaku disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat melakukan sesuatu berasal dari niat dan kesadaran. Sedangkan faktor eksternal hanya dari tekanan pihak lain maupun di sekitar lingkungan sosial kita.

### **Kepatuhan pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi kurangnya pengetahuan wajib pajak untuk sumber penerimaan Negara (Efriyenty 2019). Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu bentuk ketaatan wajib pajak sehingga dapat memberikan tujuan untuk memberi kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan negara dalam melakukan pemenuhan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan perpajakan yang telah diberlakukan (Efriyenty 2019).

### **Prosedur pajak**

Menurut (Mulyani 2016) Prosedur merupakan suatu urutan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, untuk menjamin penanganan secara beragam transaksi yang terjadi berulang-ulang.

### **Sanksi Pajak**

Menurut (Mardiasmi, 2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan adanya ketaatan terhadap undang-undang sehingga peraturan perundang-undangan mampu ditaati dan dipatuhi seperti sanksi perpajakan yang dapat mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dalam norma-norma perpajakan.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (UTAMI, 2020). kesadaran wajib pajak meliputi dorongan yang timbul tanpa adanya desakan dari pihak lainnya untuk membayar pajak serta memenuhi kewajiban pajaknya (Wardani and Rumiyatun 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dimana ketika kesadaran wajib pajaknya bertambah, maka kepatuhan nya mengalami pertumbuhan yang sangat positif sehingga kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak (Hendriyadi, 2020).

### **Pengaruh Prosedur Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Rohmawati dan Rasmini (2012) menjelaskan bahwa Dalam proses dan prosedur pembayaran pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, hal tersebut dimungkinkan agar wajib pajak tidak melakukan penyimpangan prosedur pembayaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang telah diuraikan diatas, maka peraturan yang di berlakukan oleh aparat jika proses dan prosedur pembayaran pajak sesuai pelaku yang membayar wajib pajak tidak melakukan penyimpangan. H<sub>1</sub>: Terdapat Pengaruh prosedur pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**


Menurut (Wardani 2017) menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari penjelasan tersebut, menurut (Ilhamsyah 2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang telah diuraikan diatas, maka butuh nya kontribusi pengguna kendaraan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam pemenuhan secara sukarela. H<sub>2</sub>:Terdapat Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut (Susanto 2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran akan lebih patuh dalam melakukan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurut (Ilhamsyah 2017) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang telah diuraikan diatas, maka pemahaman dan edukasi pengetahuan tentang pembayaran pajak mempunyai pengaruh terhadap keamanan kendaraan yang dikendarai. H<sub>3</sub>: Terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hipotesis diatas bisa dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 1 kerangka piker**  
Sumber : Diolah Penulis, 2022

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan dari objek penelitian Populasi merupakan cakupan untuk seluruh wilayah yang berisi suatu objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti untuk dikaji dalam sebuah kesimpulan(Sugiyono 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang ada di lokasi penelitian ditemui secara acak yang berada di Kantor Samsat Sidoarjo. sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin yaitu 10%, dari populasi penelitian tersebut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{1.636.032}{1 + 1.636.032(0,1)^2}$$

$$n = 99,99$$

*dibulatkan menjadi 100 responden*

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala likert. Sumber data tersebut adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor samsat kabupaten sidoarjo. Data tersebut dapat diperoleh secara langsung melalui survei yang dilakukan oleh peneliti dengan menyediakan pertanyaan yang berupa kuesioner.

### **Uji PLS**

Uji kecocokan model pada Structural Equation Modelin melalui pendekatan Partial Least Square ( PLS ) terdiri dari dua jenis, yaitu outer model pengukuran inner model. Model pengukuran / measurement model (outer model) dievaluasi dengan convergent validity dan discriminant validity.

### Teknik analisis data

teknik analisis yang digunakan Analisis outer model digunakan sebagai ukuran untuk mencakup uji validilitas dan uji reabilitas. Uji validilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan dalam instrument penelitian untuk pengukuran penelitian. Uji reabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari sudut pandang jawaban responden saat menjawab pertanyaan kuesioner. Menurut Wiyono (2011: 402) dijelaskan bahwa dalam menganalisa outer model secara reflektif dapat dilihat dari beberapa pengujian, yaitu:

#### 1. *Convergent validity*

Convergent validity merupakan nilai loading faktor pada variabel dengan indikatornya. Uji validitas konvergen dalam PLS dilihat dari nilai loading factor nya seperti Rule of thumb yaitu outer loading  $> 0.7$  dan nilai Average Variance Extracted (AVE)  $> 0.5$ .

#### 2. *Discriminant validity*

Discriminant Validity merupakan prinsip dalam pengukur antar konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Cara untuk menguji validitas diskriminan dapat dinilai dengan melihat cross loading dari setiap variabel harus  $> 0,70$ .

#### 3. *Composite Reliability*

Composite Reliability dalam Uji reabilitas berguna untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Data yang memiliki composite reliability  $> 0.7$  mempunyai reliabilitas yang tinggi. Sedangkan untuk indikator formatif dilakukan dengan pengujian yang berbeda. Menurut Wiyono (2011: 403), untuk menganalisa indikator formatif menggunakan 1) *Significance of Weights* dengan melihat indikator formatif

konstruknya harus signifikan. 2) Multicollinearity. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika memiliki Cronbach's Alpha diatas 0,6 dan Composite Reliability lebih besar dari 0,7.

### Analisis Inner Model

Analisis model yg berguna untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. contoh structural inner model didekati menggunakan beberapa indikator yaitu Koefisien Determinasi (R ) serta nilai path.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik analisis data yang dalam penelitian ini, menggunakan adaptasi metode berbasis Partial Least Square (PLS) dengan alat bantu software SmartPLS 2.0 M3.

### Uji outer model

Outer Model dilakukan untuk menguji kelayakan dari suatu variabel yang digunakan dalam penelitian. Pengukuran outer model terdiri dari uji validitas dan reliabilitas.

**Tabel 2. Nilai Outer Loading Tahap Awal**

Indikator	Nilai Loading	Hasil
X1.1	0.841128	Valid
X1.2	0.827122	Valid
X1.3	0.908624	Valid
X1.4	0.889330	Valid
X1.5	0.857176	Valid
X1.6	0.473507	Tidak Valid
X2.1	0.723327	Valid
X2.2	0.811431	Valid
X2.3	0.601760	Valid
X2.4	0.871683	Valid
X3.1	0.797304	Valid
X3.2	0.795653	Valid
X3.3	0.880018	Valid
X3.4	0.859873	Valid
X3.5	0.816570	Valid
X3.6	0.475735	Tidak Valid
X3.7	0.738654	Valid
X3.8	0.707636	Valid
Y1	0.803790	Valid
Y2	0.882291	Valid
Y3	0.823159	Valid
Y4	0.758726	Valid

Y5	0.285532	Tidak Valid
Y6	0.646395	Valid

Sumber: Data Diolah 2022, SmartPLS 2.0 M3

Berdasarkan tabel 2 mengenai nilai outer loading pada tahap awal, dapat dilihat masih memiliki nilai dibawah batas minimum kevalidan <0.50 yaitu pada indikator X1.6, X3.6 dan Y5. Maka dari itu untuk memperoleh nilai yang valid sesuai *rule of thumb* yang digunakan penelitian ini yaitu >0.50, bagi indikator yang tidak valid akan dieliminasi dan akan dihitung nilai loading selanjutnya ke dalam tahap modifikasi.

**Tabel 3. Nilai Outer Loading Tahap Modifikasi**

Indikator	Nilai Loading	Hasil
X1.1	0.872287	Valid
X1.2	0.859897	Valid
X1.3	0.913469	Valid
X1.4	0.889059	Valid
X1.5	0.855700	Valid
X2.1	0.722419	Valid
X2.2	0.811878	Valid
X2.3	0.599390	Valid
X2.4	0.872914	Valid
X3.1	0.821528	Valid
X3.2	0.821750	Valid
X3.3	0.885101	Valid
X3.4	0.860911	Valid
X3.5	0.815963	Valid
X3.7	0.739408	Valid
X3.8	0.702581	Valid
Y1	0.803594	Valid
Y2	0.889486	Valid
Y3	0.824874	Valid
Y4	0.767799	Valid
Y6	0.636731	Valid

Sumber: Data Diolah 2022, SmartPLS 2.0 M3

Berdasarkan tabel 3 Dapat dilihat bahwa setelah mengeliminasi indikator yang tidak valid, nilai outer loading tahap modifikasi pada semua indikator telah memiliki nilai yang valid

sesuai *rule of thumb* >0.50. Sehingga tidak memerlukan tahap eliminasi lagi.

#### b. Discriminant Validity

*Discriminant validity* berhubungan dengan melihat nilai cross loading factor yang berfungsi untuk pembandingan nilai loading konstruk yang dituju harus lebih tinggi dibanding konstruk yang lain.

**Tabel 4. Discriminant Validity Berdasarkan Cross Loading**

	X1 PPP	X2 SP	X3 KesWP	Y KepWP
X1.1	0.872287	0.473383	0.821528	0.509954
X1.2	0.859897	0.519659	0.821750	0.487421
X1.3	0.913469	0.571413	0.885101	0.510323
X1.4	0.889059	0.577068	0.860911	0.579264
X1.5	0.855700	0.559560	0.815963	0.540060
X2.1	0.387389	0.722419	0.417484	0.374449
X2.2	0.505813	0.811878	0.584309	0.514507
X2.3	0.138104	0.599390	0.194908	0.306619
X2.4	0.669631	0.872914	0.743776	0.685824
X3.1	0.872287	0.473383	0.821528	0.509954
X3.2	0.859897	0.519659	0.821750	0.487421
X3.3	0.913469	0.571413	0.885101	0.510323
X3.4	0.889059	0.577068	0.860911	0.579264
X3.5	0.855700	0.559560	0.815963	0.540060
X3.7	0.545471	0.608919	0.739408	0.528910
X3.8	0.492918	0.615557	0.702581	0.572698
Y1	0.440707	0.553535	0.513859	0.803594
Y2	0.587986	0.595464	0.623862	0.889486
Y3	0.492046	0.520125	0.549303	0.824874
Y4	0.460085	0.525726	0.507410	0.767799
Y6	0.361780	0.378489	0.396411	0.636731

Sumber: Data Diolah 2022, SmartPLS 2.0 M3

Berdasarkan tabel 4 setiap masing-masing indikator di setiap variabel yakni, Prosedur Pembayaran Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) telah memiliki nilai loading yang lebih besar dibanding konstruk satu dengan konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator telah terpenuhi validitasnya dan dapat dikatakan memiliki validitas yang baik.

**Tabel 5. Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Prosedur pembayaran Pajak (X1)	0.771477
Sanksi Perpajakan (X2)	0.575570
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.654413
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.622461

Sumber: Data Diolah 2022, SmartPLS 2.0 M3

Average Variance Extracted (AVE) digunakan untuk melihat ukuran varian indikator yang terkandung dalam variabel latennya. Pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai AVE pada masing-masing variabel telah memiliki kecukupan nilai validitas yang baik sesuai dengan *rule of thumb*  $>0,50$ . Artinya Prosedur Pembayaran Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki indikator-indikator yang telah terpenuhi validitasnya dan dapat dikatakan memiliki validitas yang baik.

### **Cronbach's Alpha dan Composite Reliability**

Uji reliabilitas dalam penelitian dapat dilihat dengan mengetahui nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Suatu konstruk dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika memiliki diatas *cronbach's alpha*  $>0,6$  dan *composite reliability*  $>0,7$ .

**Tabel 6. Cronbach's Alpha dan Composite Reliability**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Prosedur Pembayaran Pajak (X1)	0.925853	0.944040
Sanksi Perpajakan (X2)	0.759226	0.841887
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.910674	0.929494
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.845291	0.890718

Sumber: Data Diolah 2022, SmartPLS 2.0 M3

Menurut tabel 6 masing-masing variabel yakni, Prosedur Pembayaran

Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sudah memiliki nilai sesuai kriteria batas minimum, *cronbach's alpha*  $>0,6$  dan *composite reliability*  $>0,7$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria dari *rule of thumb* dari uji reliabilitas penelitian

### **Uji Inner Model**

Pengujian inner model dapat dilihat dari nilai R-Square yang merupakan uji *goodness-fit model*.

**Tabel 7. R-Square (R<sup>2</sup>)**

Variabel	R-Square
Prosedur Pembayaran Pajak (X1)	
Sanksi Perpajakan (X2)	
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.518058

Sumber: Data Diolah 2022, SmartPLS 2.0 M3

Menurut tabel 7 nilai R-Square pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.518058. Hal ini dapat diindikasikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh variabel Pembayaran Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) mampu dijelaskan sebesar 51,80%, sedangkan sisanya 48.20% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### **Pengujian Hipotesis 1**

Dalam melakukan uji hipotesis yang digunakan adalah nilai yang terdapat pada Uji signifikansi (Path Coefficient) untuk mengetahui kuat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

**Tabel 8. Path Coefficient**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERE)	T Statistics (O-STE/RE)	Keterangan
X1 PPP $\rightarrow$ Y KepWP	-0.19889	-0.19867	0.129834	0.129834	1.53188	Tidak Signifikan
X2 SP $\rightarrow$ Y KepWP	0.36187	0.364153	0.042285	0.042285	8.557949	Signifikan
X3 KesWP $\rightarrow$ Y KepWP	0.60135	0.601023	0.135716	0.135716	4.430962	Signifikan

Sumber: Data Diolah 2022, SmartPLS 2.0 M3



### **Pengaruh prosedur pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Epriyanti 2014) yang menyatakan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis *path coefficient* tabel 8 menunjukkan bahwa pengaruh Prosedur Pembayaran Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan *original sample* -0.19889 dan nilai *T-Statistics* sebesar 1.53188, yang artinya nilai *T-Statistics* masih dibawah 1.96. Hal tersebut disimpulkan bahwa variabel Prosedur Pembayaran Pajak (X1) terdapat pengaruh **negatif dan tidak signifikan** terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga Hipotesis 1 **diterima**.

### **Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari 2020). menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan wajib pajak tidak akan melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi akan memberikan efek positif kepada kepatuhan wajib pajak agar semakin meningkat (Mardiasmo, 2011:59). Dari hasil analisis *path coefficient* tabel 8 menunjukkan bahwa pengaruh Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan *original sample* 0.36187 dan nilai *T-Statistics* sebesar 8.557949, yang artinya nilai *T-Statistics* sudah di atas 1.96.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi Pajak (X2) terdapat pengaruh **positif dan signifikan** terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga Hipotesis 2 **diterima**.

### **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wardani and Rumiyaatun 2017). kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Kesadaran masyarakat wajib pajak melibatkan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Juliantar2021). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran Pembayaran Pajak (X3) terdapat pengaruh **positif dan signifikan** terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga Hipotesis 3 **diterima**.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Prosedur Pembayaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Sidoarjo. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pembayaran pajak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan dalam penelitian ini,



terdapat beberapa saran yang dikemukakan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Saran Praktis: Bagi wajib pajak, diharapkan untuk kedepannya mempunyai kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi tanggung jawab membayar pajak atau sanksi pajak sesuai aturan yang berlaku agar dapat membantu kontribusi terhadap pembangunan nasional.
2. Saran Teoritis: Bagi penelitian berikutnya, diharapkan lebih bervariasi lagi dalam mengembangkan variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak di dalam penelitian yang akan datang serta memperbanyak sampel penyebaran sampel kuesioner agar dapat memperoleh hasil penelitian yang maksimal

#### DAFTAR PUSTAKA

- Beloan, Bertha, Frischa Faradilla Arwinda Mongan, and Ni Nyoman Ayu Suryandari. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara).” *Jurnal Akuntansi JUARA* 9(2):23–30.
- Dian. (2020). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Administrasi, Pengetahuan, Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial. *Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(8):1–20.
- Efriyenty, Dian. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. 3(2):20–28.
- Epriyanti, Yeyen. (2014). Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pertahunan Tugas Akhir.
- Hartmann, Frank, and Sergeja Slapnicar. (2009). How Formal Performance Evaluation Affects Trust between Superior and Subordinate Managers.” *Accounting, Organizations, and Society* 34(6–7):722–37.
- Hendriyadi, Muhammad Ridho, Linda Y. Hutadjulu, and Novalia H. Bleskadit. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dan Dampaknya Terhadap Persepsi Atas Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 15(2):11–18.
- Ilhamsyah Maria. (2017). ID-Pengaruh-Pemahaman-Dan-Pengetahuan-Wajib-1. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Juliantar, Ni Komang Ayu I. Made Sudiartana, and Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani. (2021). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar.” 3(1):128–39.
- Mulyani, Erly. (2016). Prosedur Pemungutan Dan Pelaporan Pajak..., Saptarini Dyah Kuntari, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016. 10–32.
- Rizal, Anis Syamsu. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak,

- Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 7(1):76.
- Sari, Livia Rufma Wulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, Dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(2):1–22.
- Setyabudi, Wawan Moh. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan PPh Final (Implementasi PP Nomer 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta). *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta* 1–23.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Susanto, Amelia Kurniasari. (2021). “Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara) The Influence of Tax Knowled. 5(1):12–33.
- UTAMI, WIDYA KARLINA, Hamdi Mukhlizul, and Ethika Ethika. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Wardani, Dewi Kusuma. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul). 5(1).
- Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiya Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* 5(1):15–24.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.